



---

**Analisis Hukum Waris Sesuai Agama Islam dan Negara**  
**Analysis of Inheritance Law According to Islamic Religion and the State**

Diki Restu Winnalah  
202040100011

PROPOSAL SKRIPSI

**Program Studi Hukum**  
**Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial**  
**Universitas Muhammadiyah Sidoarjo**  
**Mei 2023**

**LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI**

Judul : Analisis Hukum Waris Sesuai Agama Islam dan Negara  
Nama Mahasiswa : Diki Restu Winnalah  
NIM : 202040100011

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing  
Mochammad Tanzil Multazam, S.H., M.Kn.  
NIDN.000000000

---

Diketahui oleh

Ketua Program Studi  
Noor Fatimah Mediawati, S.H., M.H.  
NIDN. 000000000

---

Tanggal Pengesahan  
(HH/BB/TT)

## DAFTAR ISI

### A. Bagian Pengesahan

1. Sampul
2. Lembar Pengesahan
3. Daftar Isi

### B. Bagian Isi

1. Judul
2. Pendahuluan
3. Rumusan Masalah
4. Pertanyaan Penelitian
5. Kategori SDGs
6. Metode
7. Jadwal Penelitian

## **Analisis Hukum Waris Sesuai Agama Islam dan Negara**

### **Analysis of Inheritance Law According to Islamic Religion and the State**

#### **I. Pendahuluan**

Waris adalah proses atau tindakan pemberian hak, kewajiban, atau kepemilikan terhadap harta benda atau properti seseorang yang meninggal kepada pihak-pihak yang ditentukan dalam hukum waris yang berlaku.[1] Hukum waris mengatur bagaimana harta benda seseorang akan dialihkan setelah kematiannya, dengan memperhatikan hubungan keluarga dan persyaratan hukum yang berlaku. Warisan dapat berupa tanah, bangunan, uang, perhiasan, atau aset lainnya yang dimiliki oleh individu yang meninggal. Tujuan dari sistem waris adalah untuk memastikan adanya keadilan dalam pembagian harta benda dan melindungi hak-hak pihak-pihak yang berhak menerima warisan tersebut, sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku.[2]

Pembagian waris memiliki kepentingan yang sangat penting dalam sebuah masyarakat, baik dari segi keadilan maupun stabilitas sosial. Dalam konteks keadilan, pembagian waris memastikan bahwa harta benda yang ditinggalkan oleh individu yang meninggal akan dialokasikan dengan adil kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan atau diuntungkan secara tidak wajar dalam proses pewarisan.[3]

Selain itu, pembagian waris juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial. Dengan adanya aturan dan mekanisme yang jelas dalam pembagian waris, konflik dan perselisihan antara ahli waris dapat diminimalisir.[4] Hal ini mencegah terjadinya konflik keluarga yang bisa merusak hubungan dan keharmonisan di antara mereka. Dengan pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban dalam waris, masyarakat dapat menjaga hubungan keluarga yang baik serta menghindari pertikaian yang berkepanjangan.[5]

Ajaran Islam mengakui pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam pembagian harta benda. Al-Qur'an menyatakan bahwa pewaris pria dan wanita memiliki hak-hak yang jelas dalam warisan (QS. An-Nisa: 7).[6] Hal ini mencerminkan prinsip bahwa setiap individu, tanpa memandang jenis kelaminnya, memiliki hak yang sama dalam memperoleh warisan. Selain itu, ajaran Islam juga menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan keluarga dan tanggung jawab terhadap mereka.[7] Dalam pembagian waris, Islam memberikan prioritas kepada anggota keluarga terdekat, seperti anak-anak dan pasangan hidup, untuk mendapatkan bagian yang cukup guna memenuhi kebutuhan mereka (QS. An-Nisa: 11-12).[8]

Dari pemaparan latar belakang pentingnya pembagian waris secara adil dan merata kepada keluarga pemegang waris dan harus disesuaikan dengan hukum syariah atau yang telah dijelaskan didalam Al-Qur'an mengenai pembagian waris yang benar. Olehkarena itu pada penelitian ini menimbulkan pertanyaan, apakah hukum waris di Indonesia ini sudah sesuai dengan agama Islam dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara?

## II. Metode

Dalam penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Dalam penelitian ini, data terkait hukum primer berupa UUD 1945 dan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu juga data terkait hukum sekunder yaitu artikel, buku, jurnal, dan buku-buku lainnya. Untuk mendapatkan hasil yang relevan dan memperhatikan masalah yang diangkat selama penelitian ini, dilakukan analisis kualitatif terhadap data tersebut di atas.

## III. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian sebagaimana bisa dilihat pada gambar 1.

No.	Tahap dan Kegiatan Penelitian	Waktu (Bulan)					
		1	2	3	4	5	6
1.	Persiapan Menyusun Proposal	■					
2.	Pengumpulan Data Mengumpulkan Data Primer dan Sekunder		■				
3.	Pengolahan dan Analisis Data			■	■		
4.	Penyusunan Laporan					■	
5.	Dan Lain-lain						■

Gambar 1. Jadwal penelitian

## Daftar Pustaka

- [1] W. Maghfuroh, 'Tinjauan Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Mengundurkan Diri Sebagai Penerima Hak Waris Atas Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam', *IUS*, vol. 8, no. 2, pp. 58–70, Jan. 2021, doi: 10.51747/ius.v8i2.690.
- [2] H. K. W. Slamet, 'Tinjauan Yuridis Harta Warisan Yang Dialihkan Oleh Salah Seorang Ahli Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris Yang Lain (Studi pada Pengadilan Agama Kelas II Baubau)', *J. Ilmu Huk. Kanturuna Wolio*, pp. 34–48, Jan. 2021, doi: 10.55340/jkw.v2i1.452.
- [3] E. Heriyani and P. Yuniarlin, 'Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Tidak Hadir (Afwezig) Dalam Pembagian Harta Warisan Di DIY', *Transparansi Huk.*, vol. 2, no. 1, Mar. 2019, doi: 10.30737/transparansi.v2i1.339.
- [4] S. Q. Al-Haolandi and S. Sukarmi, 'Peran Notaris Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Barat Dengan Peran Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Islam', *J. Akta*, vol. 5, no. 1, p. 117, Mar. 2018, doi: 10.30659/akta.v5i1.2539.
- [5] H. KUSMAYANTI and L. Krisnayanti, 'Hak Dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam', *J. Ilm. Islam Futura*, vol. 19, no. 1, p. 68, Oct. 2019, doi: 10.22373/jiif.v19i1.3506.

- [6] Perianto, 'Tanggung jawab orang tua sebagai wakil Allah Terhadap Pembentukan karakter Anak dan implikasinya dalam keluarga', May 2022, doi: 10.31219/osf.io/4hna3.
- [7] I. Ipandang, 'Komparasi Tentang Pembagian Harta Waris Untuk Anak Luar Nikah Dalam Kuh Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam', *FALASIFA J. Studi Keislam.*, vol. 11, no. 1, pp. 185–200, May 2020, doi: 10.36835/falasifa.v11i1.294.
- [8] M. Marro'aini and N. Kholis, 'Kontekstualisasi Hukum Waris Dalam QS. An-Nisa [4]:11 (Studi Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Kampar)', *Musāwa J. Studi Gend. Dan Islam*, vol. 18, no. 1, p. 93, Jan. 2019, doi: 10.14421/musawa.2019.181.93-104.